

**”GERAKAN PEREMPUAN MAHARDHIKA DALAM ADVOKASI SOSIAL
PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF BURUH PEREMPUAN”**

Riana Handiansyah*), Neny Marlina)**

Email: rianahandiansyah24@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi dan tantangan yang dihadapi Gerakan Perempuan Mahardhika dalam pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan. Pemenuhan hak buruh perempuan harus menjadi prioritas, mengingat beban yang mereka hadapi sangat besar, sehingga kehadiran Perempuan Mahardhika penting untuk mengadvokasi hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk Organisasi Perempuan Mahardhika, buruh perempuan, penyintas, KBN Cakung dan DPRD DKI Jakarta. Analisis data menggunakan teori gerakan sosial baru oleh Robert Misel (2004) dan teori advokasi sosial oleh Edi Suharto (2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perempuan Mahardhika telah melakukan berbagai upaya dalam mengadvokasi pemenuhan hak-hak buruh perempuan, tantangan yang dihadapi di lapangan masih cukup besar, seperti tidak adanya cuti haid, ketiadaan ruang laktasi di pabrik, laporan pelecehan seksual, tekanan mengundurkan diri saat hamil, hingga sistem lembur tanpa kompensasi dan upah di bawah standar. Di sisi lain, respon pemerintah hanya bersifat informatif tanpa disertai aksi nyata.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan pemerintah lebih aktif dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala guna menindak tegas perusahaan yang melanggar hak-hak buruh perempuan. KBN Cakung diharapkan menciptakan lingkungan yang aman bagi buruh perempuan, korban pelecehan, serta pendamping korban seperti paralegal atau pihak lain yang mendukung proses advokasi. Selain itu, Perempuan Mahardhika diharapkan dapat memperkuat jaringan dengan pemerintah agar advokasi yang dilakukan dapat berjalan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Gerakan Perempuan, Advokasi Sosial, Pemenuhan Hak, Buruh Perempuan

ABSTRACT

This research aims to analyze the advocacy strategies and challenges faced by the Perempuan Mahardhika Movement in fulfilling the rights of female labour. Recognizing the significant burdens they face, prioritizing the fulfillment of female labour rights is crucial, thereby underscoring the importance of Perempuan Mahardhika's presence in advocating for these rights. The research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis involving various stakeholders, including the Perempuan Mahardhika Organization, female labour, survivors, KBN Cakung, and the DKI Jakarta Regional People's Representative Council (DPRD). Data analysis is conducted using Robert Misel's (2004) new social movement theory and Edi Suharto's (2009) social advocacy theory.

The research findings indicate that, although Perempuan Mahardhika has made various efforts to advocate for the fulfillment of labour women's rights, the challenges faced on the ground remain significant. These include the lack of menstrual leave, the absence of lactation rooms in factories, reports of sexual harassment, pressure to resign during pregnancy, and overtime systems without compensation, as well as wages below the standard. On the other hand, the government's response has been merely informational, lacking any concrete actions.

The recommendations resulting from this research include the expectation that the government will be more proactive in conducting regular monitoring, evaluation, and supervision to ensure strict enforcement against companies that violate female labour rights. KBN Cakung is expected to create a safe environment for female labour, victims of harassment, and victim advocates, such as paralegals or other parties who support the advocacy process. Furthermore, Perempuan Mahardhika is expected to strengthen its network with the government to ensure that advocacy efforts are comprehensive.

Keywords: *Women's Movement, Social Advocacy, Fulfillment of Rights, Female Labour.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan adalah elemen penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kerja harus mendapatkan kesempatan kerja yang setara tanpa membedakan gender dan dilindungi hak-haknya, terutama dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2003, pekerja atau buruh adalah individu yang bekerja dengan menerima gaji atau kompensasi lain.

Peralihan tenaga kerja dari sektor agraris ke industri mengubah hubungan antara pemilik modal atau tanah dengan pekerja. Di sektor industri, relasi produksi antara pemilik modal dan buruh lebih berfokus pada kepentingan ekonomi tanpa melibatkan perlindungan politik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia terdiri dari 139,39 juta jiwa laki-laki dan 136,38 juta jiwa perempuan. Tingginya jumlah penduduk perempuan ini

menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam kemajuan negara, terutama di sektor ketenagakerjaan. Namun, sering kali perempuan terkurung oleh konsep domestik dan publik atau dengan istilah lain reproduksi dan produksi. Sebuah konsep yang menggambarkan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki menempatkan perempuan di ranah domestik atau privat untuk menjalankan fungsi reproduksi, sementara laki-laki berada di ranah publik untuk melaksanakan fungsi produksi. Tidak hanya itu, masuknya peran perempuan dalam arena produksi atau industrialisasi membawa *stereotype* yang dilekatkan pada perempuan dan menjadi acuan untuk membangun kondisi dan organisasi di lingkungan tempat kerja berlandaskan peran domestik perempuan, seperti perempuan diupah murah karena dianggap lebih lemah atau perempuan mudah dikontrol.

Buruh perempuan adalah bagian integral dari tenaga kerja yang berkontribusi dalam berbagai sektor industri, mulai dari produksi hingga layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak – hak buruh perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peran signifikan yang dimainkan oleh gerakan

perempuan, aktivis hak asasi manusia dan organisasi internasional dalam mengadvokasi perlindungan buruh perempuan. Meski sudah ada kemajuan, tantangan yang dihadapi oleh buruh perempuan masih saja sulit untuk dihilangkan.

Tantangan yang dihadapi buruh perempuan, salah satunya pada industri garmen KBN Cakung, adanya permasalahan mengenai perhitungan upah yang tidak realistis, status buruh kontrak yang lebih dominan, PHK massal yang cukup sering terjadi, belum adanya penerapan kebijakan terkait perlindungan hak maternitas buruh perempuan, bahkan yang terjadi sebaliknya adanya pemutusan kontrak ketika buruh perempuan diketahui hamil atau melahirkan (Perempuan Mahardhika, 2018). Pemerintah yang seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak-hak buruh perempuan justru menunjukkan ketidakhadiran dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi. Minimnya regulasi yang ditegakkan, kurangnya mekanisme pengawasan, serta absennya kebijakan yang berpihak pada buruh perempuan menunjukkan bahwa negara tidak memiliki niat serius dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam kondisi ini, banyak buruh perempuan akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap jalur formal pemerintahan dan mulai

bersandar pada gerakan ekstra-parleментар, seperti serikat buruh dan organisasi advokasi. Salah satu organisasi yang aktif dalam memperjuangkan hak buruh perempuan adalah Perempuan Mahardhika.

Gerakan Perempuan Mahardhika merupakan sebuah gerakan yang berdiri sejak tahun 2003 dan bertempat di Jakarta. Gerakan ini diinisiasi oleh aktivis perempuan dari latar belakang yang berbeda, khususnya aktivis buruh dan mahasiswa untuk membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Berdirinya Perempuan Mahardhika bertujuan untuk memperjuangkan hak – hak perempuan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, serta mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Gerakan Perempuan Mahardhika dalam gerakannya telah berhasil mengkaji dan mengurai pengalaman yang dirasakan dan dialami oleh 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen di KBN Cakung. Dimana dalam temuannya ditemukan sebanyak 56,5% atau sebesar 437 dari 773 buruh perempuan tersebut pernah mengalami pelecehan seksual. Selain itu, Perempuan Mahardhika konsisten mengadvokasikan hak buruh setiap tahunnya, baik melalui isu-isu yang

diangkat hingga aksi turun ke jalan.

Advokasi itu sendiri berkaitan erat dengan upaya untuk membawa perubahan pada kebijakan, regulasi dan cara lembaga perwakilan melaksanakan kebijakan. Sebelum melakukan advokasi, penting untuk memahami masalah yang akan diangkat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam advokasi yaitu audiensi, aktualisasi, dampak, urgensi, relevansi dan sensitivitas. Proses advokasi membutuhkan analisis yang mendalam, termasuk penggunaan analisis SWOT dan prinsip SMART. Pemilihan data yang tepat untuk mendukung advokasi juga dapat memperlancar proses tersebut. Selain itu, terdapat berbagai metode untuk menyampaikan pesan, seperti mempengaruhi opini publik melalui kampanye, poster, siaran pers, dan lainnya (Danialsyah & Zayyan Zahra, 2022).

Kembali pada tujuan awal yang ingin diberikan, analisis Gerakan Perempuan Mahardhika dalam mengadvokasi pemenuhan hak-hak buruh perempuan menjadi topik yang substansial untuk diteliti, dilihat dari bagaimana buruh perempuan masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan di tempat kerja dan bagaimana Perempuan Mahardhika melakukan advokasi guna mencapai tujuan

organisasi. Harapannya penelitian ini dapat memaparkan mengenai pentingnya advokasi guna memastikan hak-hak buruh perempuan dapat terlindungi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi sosial yang dilakukan Gerakan Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan serta tantangan yang dihadapi selama proses advokasi.

KERANGKA TEORI

Teori gerakan sosial baru yang dikemukakan oleh Robert Miesel (2004), mendapati empat aspek karakteristik khusus yang dapat dinilai dari gerakan sosial baru: tujuan dan ideologi, taktik, struktur, dan partisipasi dari gerakan kontemporer. Selain itu, terdapat empat pendekatan teori untuk membaca suatu gerakan sosial: teori keluhan, teori kesempatan politik, teori struktural dan mobilisasi sumber daya, serta teori proses *framing*.

Teori advokasi sosial yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2009), menjelaskan prinsip-prinsip dalam melakukan advokasi, yaitu realistis, sistematis, jaringan sekutu, strategis, berani, melobi dan mempengaruhi

pendapat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, yang artinya data yang diperoleh dalam penelitian berbentuk kata-kata dan gambar (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam yang dilakukan dengan informan utama dari koordinator Perempuan Mahardhika, buruh perempuan, penyintas, pengelola KBN Cakung dan DPRD Komisi B. Situs penelitian berada di wilayah Jakarta Utara. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Strategi Advokasi Sosial Perempuan Mahardhika Sebagai Gerakan Sosial Baru dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan

Gerakan Perempuan Mahardhika dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru yang mengkarakterisasi identitasnya melalui empat aspek:

pertama, tujuan dan ideologi yang fokus pada identitas dan otonomi perempuan tertindas; kedua, taktik mengganggu untuk memobilisasi opini publik lewat media sosial, serikat buruh, dan aksi protes; ketiga, struktur organisasi yang fleksibel dan terbuka bagi siapa saja yang ingin terlibat; dan keempat, partisipasi dari berbagai kelompok, termasuk mahasiswa, buruh, ibu rumah tangga, dan petani.

Gerakan ini juga menggunakan beberapa teori untuk membaca gerakan sosial, seperti teori keluhan yang muncul akibat ketidakseimbangan sosial, teori struktur dan mobilisasi sumber daya yang menekankan pembentukan asosiasi untuk tujuan kolektif, dan teori proses framing untuk membentuk identitas melalui media sosial dan kaderisasi.

Advokasi sosial penting dalam membangun solidaritas dan dukungan dari berbagai pihak, seperti komunitas lokal, NGO dan pemerintah. Dengan mengorganisir massa dan memfasilitasi dialog, Gerakan Perempuan Mahardhika dapat memperkuat posisi tawar buruh perempuan, memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Pendekatan ini menjadi kunci

perubahan berkelanjutan bagi kelompok terpinggirkan, sesuai prinsip advokasi Edi Suharto (2009).


1. Realistis

Perumusan isu dan agenda Perempuan Mahardhika dimulai dari identifikasi masalah di tingkat daerah, seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Makassar, dan lainnya. Perwakilan dari tiap kota berkumpul dalam Kongres Nasional untuk mendiskusikan dan menyepakati isu-isu yang relevan. Isu yang disepakati dinamakan sebagai "Program Tuntutan" yang menjadi fokus perjuangan organisasi. Program ini diawasi oleh komite nasional untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi perempuan di berbagai daerah.

2. Sistematis

Proses advokasi yang sistematis mencakup beberapa tahapan, sesuai dengan gambar di bawah ini:

Gambar 1. Proses Advokasi



Sumber: Edi Suharto, 2009

Proses advokasi dimulai dengan pemilihan isu strategis, diikuti dengan pengumpulan fakta untuk membangun opini publik. Selanjutnya, dilakukan pengaruh terhadap kebijakan publik, membangun koalisi dengan berbagai jaringan, dan merancang sasaran serta taktik untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan. Setelah itu, pengaruh terhadap pembuat kebijakan dilakukan, diakhiri dengan pemantauan dan penilaian gerakan sebagai bahan pembelajaran.

3. Jaringan Sekutu

Perempuan Mahardhika memiliki jejaring Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang terdiri dari organisasi dengan latar belakang berbeda. Dalam pengadvokasian, mereka membagi peran, di mana LBHI dan LBH Apik fokus pada pendampingan

hukum bagi buruh perempuan yang menghadapi ketidakadilan. Sementara itu, FSB PI sebagai serikat buruh perempuan berperan sebagai garda terdepan dalam menghadapi pihak perusahaan dan pemerintah. Mereka juga mengadakan "*Reflective Meeting*" untuk mengevaluasi hasil kerja dan merumuskan strategi ke depan.

4. Strategis

Perempuan Mahardhika merancang strategi advokasi dengan memetakan kekuatan dan kelemahan organisasi serta pihak lawan. Kekuatan organisasi berasal dari hak normatif buruh perempuan yang seharusnya diterima tanpa harus diminta. Kekuatan ini didapatkan dari pernyataan langsung buruh perempuan yang belum menerima hak-haknya, yang dapat digunakan sebagai argumen kuat. Disisi lain, kelemahan pihak lawan terlihat dari ketidakmampuan mereka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak buruh, yang dapat dimanfaatkan organisasi.

5. Berani

Perempuan Mahardhika menunjukkan keberaniannya dengan mengangkat isu-isu penting dan melaksanakan aksi protes meskipun ada risiko konsekuensi. Meski begitu, mereka tetap berjuang demi mencapai tujuan advokasi. Ini menegaskan bahwa advokasi bukan hanya soal menyuarakan tuntutan, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi buruh perempuan. Keberanian ini menunjukkan komitmen kuat mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menghadapi sistem yang tidak adil.

6. Lobi

Perempuan Mahardhika melakukan lobi berdasarkan kebutuhan isu yang diangkat. Dalam mengadvokasi isu buruh perempuan, lobi yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika diawali dengan audiensi kepada pihak berwenang dengan melibatkan korban untuk menyampaikan pengalaman

langsung kepada pemerintah dan pihak perusahaan guna menekankan urgensi isu-isu yang dihadapi buruh perempuan dan menggugah empati mereka. Akan tetapi, jika tidak ada respon baik dari pemerintah dan pihak perusahaan, mereka tidak ragu untuk melakukan aksi protes yang sering kali memicu janji-janji untuk meredam aksi tersebut.

7. Mempengaruhi Pendapat Umum

Perempuan Mahardhika melakukan advokasi untuk mempengaruhi pendapat umum dengan mengangkat isu-isu buruh perempuan melalui berbagai metode, seperti kampanye, aksi massa, dan penggalangan dukungan melalui media sosial. Mereka melibatkan buruh perempuan langsung dalam kegiatan, seperti penulisan artikel di situs organisasi dan pelatihan, serta membangun koalisi dengan serikat buruh dan organisasi lain untuk memperkuat suara mereka. Selain itu, mereka rutin mengadakan program Sekolah Feminis untuk membentuk

jaringan feminis muda dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak buruh perempuan. Melalui aksi-aksi seperti peringatan Hari Buruh dan diskusi publik, Perempuan Mahardhika berhasil meningkatkan perhatian media dan kesadaran publik terhadap isu-isu buruh perempuan.

b. Tantangan Advokasi Sosial Perempuan Mahardhika dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan

Gerakan Perempuan Mahardhika dalam mengadvokasi pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hak cuti haid yang diatur dalam Pasal 81 UU Ketenagakerjaan, di mana banyak buruh tetap diwajibkan bekerja meskipun mengalami nyeri haid dan fasilitas ruang laktasi yang seharusnya disediakan bagi pekerja perempuan menyusui juga belum tersedia, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 83 UU Ketenagakerjaan dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Dalam praktiknya, banyak buruh perempuan yang masih mengalami diskriminasi, salah satunya tekanan untuk

mengundurkan diri saat hamil karena dianggap tidak mampu memenuhi target kerja. Hal ini berlawanan dengan Pasal 82 UU Ketenagakerjaan yang menjamin hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Sistem kerja lembur yang disebut “skors” juga menjadi bentuk eksploitasi, di mana buruh harus bekerja melebihi jam kerja normal tanpa kompensasi lembur, melanggar Pasal 77 dan 78 UU Ketenagakerjaan. Banyak buruh perempuan yang tidak mendapatkan upah layak sesuai ketentuan Pasal 88-90 UU Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pelecehan seksual di tempat kerja juga menjadi permasalahan serius, diperparah dengan sulitnya akses ke Posko Pembela Buruh Perempuan di KBN Cakung, kriminalisasi terhadap paralegal yang mendampingi korban, serta kesulitan dalam memperoleh saksi.

Ditemukan pula tantangan empiris, termasuk ketakutan buruh perempuan untuk melaporkan pelanggaran akibat ancaman mutasi atau PHK, seperti yang terjadi saat buruh perempuan ikut aksi dan dipindah ke lini berbeda. Posko pembela buruh perempuan yang didirikan di KBN Cakung sulit diakses,

meskipun berfungsi sebagai tempat pengaduan pelecehan seksual oleh buruh perempuan. Bahkan, salah satu paralegal dari posko tersebut menghadapi tuntutan hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik saat mengadvokasi kasus kekerasan seksual di salah satu perusahaan. Proses advokasi semakin terhambat akibat kesulitan dalam mendapatkan saksi, karena banyak yang takut akan dampak atau konsekuensi yang mungkin timbul jika memberikan kesaksian. Hal ini menghambat pendampingan dan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk langkah hukum lebih lanjut.

Upaya lobi yang dilakukan Perempuan Mahardhika sering kali diabaikan perusahaan, sementara ketiadaan mekanisme pengaduan yang jelas di KBN Cakung semakin memperburuk situasi. Di sisi lain, DPRD Komisi B yang seharusnya memiliki peranan dalam melindungi hak buruh perempuan dinilai pasif, dengan respons yang lebih bersifat teoritis tanpa aksi nyata. Begitu juga dengan Dinas TKTE yang menunjukkan kinerja lamban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Perempuan Mahardhika memainkan peranan penting dalam advokasi, terutama dalam memperjuangkan hak-hak normatif buruh perempuan. Di mana isu yang diangkat selalu dimulai dengan merumuskan masalah yang berasal dari lingkup lokal sebelum naik ke lingkup nasional, menunjukkan kepedulian pada masyarakat tsampai tingkat daerah. Dalam mengidentifikasi masalah, organisasi ini melibatkan pernyataan buruh perempuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan riil dan hak-hak yang seharusnya buruh perempuan dapatkan. Selain itu, organisasi ini turut melibatkan masyarakat sipil di setiap agendanya, seperti dialog sosial, sekolah feminis dan aksi demonstrasi, yang menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu buruh perempuan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan di dalamnya. Hak cuti haid sering diabaikan, ruang laktasi belum tersedia dan tekanan untuk mengundurkan diri saat hamil masih terjadi. Sistem lembur tanpa kompensasi serta upah di bawah standar juga memperburuk kondisi buruh perempuan.

Pelecehan seksual di tempat kerja marak, namun kurangnya regulasi membuat banyak kasus tak terselesaikan. Ketakutan melapor semakin besar akibat ancaman PHK dan mutasi, sementara respons perusahaan dan pemerintah tetap lemah.

Tantangan yang dihadapi Gerakan Perempuan Mahardhika dalam advokasi menunjukkan adanya kelemahan. Perempuan mahardhika tidak memiliki relasi di ranah pemerintahan, terbukti tidak adanya anggota yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Akibatnya, mereka kesulitan mempengaruhi kebijakan. Jaringan politik di level pemerintahan masih belum terbangun, sehingga perubahan hanya terbatas pada komunitas atau kelompok perempuan dan tetap bergantung pada keputusan pemerintah.

SARAN

Berdasarkan tantangan yang dihadapi buruh perempuan, terdapat beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pihak KBN Cakung, maupun Perempuan Mahardhika untuk memastikan pemenuhan hak-hak buruh perempuan terpenuhi. Selain hanya mengandalkan peraturan daerah (Perda), pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan monitoring, evaluasi dan

pengawasan secara berkala. Pemerintah juga perlu menindak tegas perusahaan yang melanggar hak-hak buruh perempuan melalui inspeksi rutin dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Selain itu, pemerintah perlu menindaklanjuti masalah aksesibilitas terhadap posko pembela buruh perempuan yang menjadi tempat pengaduan kasus pelecehan seksual. Posko ini harus dapat diakses dengan mudah, aman, dan menjamin kerahasiaan agar buruh perempuan tidak merasa terancam saat melaporkan pelanggaran.

Pihak KBN Cakung diharapkan lebih terbuka dalam menjalin kerjasama dengan organisasi dan LSM yang mendukung pemenuhan hak-hak buruh perempuan. Selain itu, KBN Cakung perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi buruh perempuan, korban pelecehan dan pendamping korban, seperti paralegal atau pihak lain yang mendukung proses advokasi. Sedangkan, Perempuan Mahardhika perlu memperkuat jaringan di pemerintahan, terutama anggota parlemen perempuan agar advokasi yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

LBH Jakarta. (2021). *Buruh Dicekik Pandemi*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Wusana, S. W., Widyawati, V., & Pratiwi, M. E. (2017). Pelecehan seksual dan pengabaian hak maternitas pada buruh garmen: Kajian kekerasan berbasis gender di KBN Cakung.

Zahra Zayyan, Danialsyah. (2022). Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*.

Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20 (2).

Website

BPS. (2023). *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2023*. Diakses pada 18 Maret 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/>

[2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html](https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html)

Mahardhika. *Sekolah Feminis*. Diakses pada 18 Maret 2025, dari <https://mahardhika.org/sekolah-feminis/>

Mahardhika. *Tentang Kami*. Diakses pada 18 Maret 2025, dari <https://mahardhika.org/tentang-kami/>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.